



P U T U S A N

Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **Budi Mulia, Jo**
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 Oktober 1980
Agama : Kristen
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Bandengan Utara No. 85A/89, RT. 003 RW. 016, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M, Usman, S.H., Muhammad Abidzar, S.H., Fahrudin, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H., dan Emir Kautsar, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**LATIF, USMAN & REKAN**", yang beralamat kantor di Jl. Danau Dibawah, No. 36B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SK/LR/III/22 tertanggal, 11 Maret 2022.

Selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT.**

M E L A W A N :

Nama : **Tri Murti Wulandari**
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Januari 1986
Agama : Kristen
Pendidikan : S1
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Pulo Gebang Permai Blok H 11/17, Rt. 08 Rw. 013, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Nana Supena,SH., Ahmadi, SH., Gibraltar Marasabessy, SH., dan Edi Irawan, SH., para Advokat yang berkantor pada Garda Law Office, beralamat di Gandaria 8 Tower Lantai 8, Jalan sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT.**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 Mei 2022, dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Ny. C. Halle, S.Th di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat gpib Immanuel, DKI Jakarta pada tanggal 25 Juli 2015, serta Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2072/I/2015 tertanggal 25 Juli 2015.
2. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **Shane Salomo Mulia**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-24032017-0338.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara No. 475/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim tertanggal 12 Desember 2019, serta perceraian tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No. 3172-CR-12052020-0001 tertanggal 12 Mei 2020.
4. Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara No. 475/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tertanggal 12 Desember 2019, terkait masalah hak pengasuhan dan pemeliharaan anak belum diputuskan. Dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat setuju secara lisan untuk pengasuhan dan pemeliharaan hak pengasuhan anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, jadi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sampai dengan Januari 2022.
5. Perlu diketahui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ketahui bahwa anak tinggal dengan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebelum bercerai yaitu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022, dimana selama anak tinggal

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, sehingga anak tersebut tumbuh dengan sehat dan baik, bahkan pada bulan November anak tersebut dimasukkan/ disekolahkan ke Rockstar Gym oleh Penggugat untuk membantu anak dalam interaksi sosial, dan pada bulan Januari 2022 anak sudah masuk sekolah di TK/KB Kristen Yusuf di Jakarta Utara, namun saat ini anak dibawa oleh Tergugat dan langsung didaftarkan sekolah ditempat Tergugat tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat.

6. Bahwa sampai akhirnya pada tanggal 22 Januari 2022, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membawa anak kerumahnya, dan Penggugat tidak ada pikiran negative sehingga Penggugat memperbolehkan anak dibawa Tergugat. Namun ketika Penggugat mau membawa/menjemput anak kembali, Tergugat melarang dan tidak memperbolehkan Penggugat membawa anaknya kembali.
7. Bahwa tentang pemeliharaan anak yang bernama **Shane Salomo Mulia**, sesungguhnya Penggugat sangat meragukan Tergugat untuk dapat memelihara dan mengasuh anak dengan baik, karena beberapa alasan yang sangat mendasar yang akan Tergugat uraikan berikut ini:
 - 7.1. Bahwa Tergugat selama ini sebagai seorang ibu selalu mengabaikan anak, baik dalam hal perawatan maupun kebutuhan anak;
 - 7.2. Bahwa Tergugat adalah seorang perokok yang nantinya bisa membawa dampak buruk terhadap anak;
 - 7.3. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih menjalin rumah tangga Tergugat menjalankan aktifitas sebagai ibu rumah tangga (tidak bekerja ataupun ada usaha/bisnis), tetapi mengabaikan anak, dan Tergugat mayoritas waktu anak diserahkan ke asisten rumah tangga;
 - 7.4. Bahwa kondisi mental anak kurang stabil akibat dari pola asuh ibu yang kurang baik dan cenderung abai, dan juga perpisahaan kedua orang tuanya, dimana saran Psikolog bahwa anak lebih baik di asuh oleh ayahnya;
 - 7.5. Bahwa kondisi anak ketika perpisahaan itu terjadi, sudah berumur 3.5 tahun, tapi masih belum bisa berbicara dalam kalimat dengan lancar (hanya 1-2 kata), dan juga belum bisa lepas pampers/popok. Dimana setelah tinggal dengan Penggugat, dalam waktu 3 bulan sudah lancar berbicara dan juga sudah bisa lepas popok/pampers;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.6. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga yang di dampingi ART sehari-hari nya, namun walaupun Tergugat tidak bekerja Tergugat lalai dalam menjaga kesehatan dan pendidikan anak, sehingga anak belum pernah mendapatkan pendidikan baik itu PAUD atau sejenisnya dan juga tidak mendapatkan Vaksin sesuai kebutuhan anak;
- 7.7. Bahwa anak sempat mengalami gangguan kejiwaan, dibawa oleh Penggugat ke Psikolog, hasil analisa kejiwaan tersebut dilampirkan, dimana anak di diagnosis mengalami *Adjustment Disorder*, dimana salah satu faktor nya pola asuh ibu yang cenderung mengabaikan sejak kecil dan komunikasi yang buruk dengan ibunya;
- 7.8. Bahwa selama anak menginap di rumah Tergugat, jarang sekali Tergugat selaku seorang ibu memegang, memeluk atau berkomunikasi dengan anak. Anak lebih dibiarkan main dengan keponakan yang lain, dan diurus ART atau kakak ipar nya, Tergugat sangat mengabaikan keberadaan anak;
- 7.9. Bahwa sejak anak lahir, Tergugat sehari-hari jarang memegang anak, walaupun tidak mengerjakan aktifitas apapun. Walaupun ART sedang bekerja, jika anak rewel selalu meminta ART yang menenangkan anak, Tergugat sama sekali tidak berusaha menenangkan/merawat anaknya;
- 7.10. Bahwa saat ini anak berada dalam rumah Tergugat namun bukan dalam artian pengasuhan ada pada Tergugat karena yang lebih banyak mengasuh anak adalah kakak ipar nya termasuk yang mencukupi kebutuhan anak. Sehingga lebih baik anak diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya sendiri dibanding paman/bibi nya;
- 7.11. Bahwa saat ini kakak ipar Penggugat membantu mengasuh anak, akan tetapi kakak ipar Penggugat berbeda keyakinan/agama dengan anak, sehingga Penggugat khawatir anak tidak akan diajarkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan/agama anak saat ini dan Penggugat takut hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.
8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas pada angka 7 (7.1. sampai dengan 7.10) maka timbul kekhawatiran dari Penggugat akan perkembangan psikologis dari anak Penggugat dan Tergugat karena perilaku-perilaku yang tidak patut dilakukan oleh seorang ibu, yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi anak yang masih dibawah umur. Sebaliknya Penggugat-lah yang selama ini cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat. Oleh

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya jelas Penggugat-lah yang lebih pantas dan sekaligus dapat menjamin kehidupan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara musyawarah/ kekeluargaan, akan tetapi sia-sia belaka, karena Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan, sehingga dengan terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum ke Pengadilan, bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sama sekali tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu dengan anak.
10. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian, dan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara No. 475/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tertanggal 12 Desember 2019 belum ditetapkan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Shane Salomo Mulia**, maka demi kepentingan dan kebaikan anak tersebut perlu ditetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut hal ini semata-mata untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Shane Salomo Mulia** masih dalam tahap pertumbuhan, perkembangan psikologis dan mentalnya yang mana sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus dari orang tuanya yang mana dalam hal ini kesehariannya **Shane Salomo Mulia** tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat lebih bertanggung jawab. Dan Penggugat tidak percaya kapasitas Tergugat untuk mengurus anak. Namun, dengan tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap dapat bertemu, mengajak jalan dan membantu memelihara anak-anak.
- Oleh karena hal-hal yang dijelaskan di atas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kehadiran Majelis Hakim agar hak pengasuhan atas anak tersebut diserahkan ke pihak Penggugat demi masa depan dan perkembangan psikologis anak. Namun, dengan tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap dapat bertemu, mengajak jalan dan membantu memelihara anak-anak.
12. Bahwa selain hal tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan mengambil keputusannya*" dan sesuai pula dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 "*setiap anak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”, maka demi kepentingan si anak. Maka, sudah sepatutnya dan selayaknya Majelis Hakim menetapkan bahwa hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama **Shane Salomo Mulia** diberikan kepada Penggugat selaku ayahnya.

13. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas, didukung oleh Pendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, Muhamad Joni, yang prinsipnya menyatakan bahwa *“hak pemeliharaan anak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan”*, ini diperkuat oleh undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Maka: Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat sebagai Wali/pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Shane Salomo Mulia**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. No. 3175-LT-24032017-0338.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Shane Salomo Mulia** kepada Penggugat selaku ayah kandungnya.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir kuasa hukumnya: **Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M, Usman, S.H., Muhammad Abidzar, S.H., Fahrudin, S.H., Wahyu Widi**

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purnomo, S.H., dan **Emir Kautsar, S.H.**, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**LATIF, USMAN & REKAN**", yang beralamat kantor di Jl. Danau Dibawah, No. 36B, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Maret 2022, Sedangkan untuk Tergugat hadir Kuasanya **Nana Supena, SH.**, Dkk., para Advokat yang berkantor di Garda Law Office, beralamat di Gandaria 8 Tower Lantai 8 Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian dan guna melaksanakan perdamaian tersebut, atas permintaan Penggugat dan Tergugat agar Majelis Hakim yang menunjuk Hakim Mediator pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Menunjuk H. Suwarsa Hidayat, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator dalam perkara Nomor 300/Pdt.G/2022/PN Jkt.Tim, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis Hakim Mediator kepada Majelis Hakim sesuai laporan mediasi dari mediator tanggal 27 Juni 2022 perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan dokumen elektronik jawaban melalui ecourt kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCURI LIBELLI OLEH KARENA DALIL ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan mengenai Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak terhadap TERGUGAT sebagaimana gugatan PENGGUGAT tertanggal 17 Mei 2022, bahwa dalam formulasi

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



gugatannya PENGGUGAT telah menguraikan alasan-alasan diajukan gugatan terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan atas Anak yang bernama Shane Salomo Mulia.

Bahwa dalam gugatannya butir 2, PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa selama membina rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah **dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Shane Salomo Mulia**, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Shane Salomo Mulia.....”

Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya butir 2 PENGGUGAT telah meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan PENGGUGAT sebagai wali/pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak laki-laki PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Shane Salomo Mulia, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

“Menetapkan Penggugat sebagai wali/pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shane Salomo Mulia, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-24032017-0338”

Bahwa dari uraian posita dan petitum yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* jelas terdapat perbedaan yang substansi terhadap obyek perkara yaitu terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak yang bernama Shane Salomo Mulia, dalam positanya butir 2 PENGGUGAT menyatakan bahwa Shane Salomo Mulia adalah seorang anak perempuan sedangkan dalam petitum gugatannya butir 2 Shane Salomo Mulia adalah anak laki-laki, hal yang demikian tentu sangat membingungkan oleh karena anak yang mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut.

Oleh karena tidak jelasnya obyek perkara terkait hak asuh atas anak yang mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam gugatannya tersebut, dengan demikian menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT yang demikian untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



KUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENYA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR / *OBSCURI LIBELLI*

2. Bahwa memperhatikan gugatan PENGGUGAT tertanggal 17 Mei 2022 khususnya pada butir 7 gugatan *aquo*, sangat jelas bahwa PENGGUGAT telah mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak pernah terjadi, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan kepada TERGUGAT sebagai alasan mengajukannya Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan Anak adalah tidak benar dan justru PENGGUGAT lah yang telah melakukan kesalahan yang fatal dengan mengurung anak di kamar mandi dan memukul anak menggunakan sapu hingga anak mengalami trauma dan tidak ingin bertemu lagi dengan PENGGUGAT.
3. Bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada TERGUGAT, maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya, untuk itu sudah sepatutnya gugatan yang demikian untuk dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR / *OBSCURI LIBELLI* KARENA PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

M. Yahya Harahap, SH., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* ; pada halaman 58 menyebutkan bahwa,

*"Posita yang dianggap terhindar dari cacat hukum obscuur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat **penjelasan dan penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (feitelijke grond) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.**"*

4. Bahwa dalam mengajukan suatu gugatan pada suatu badan peradilan baik itu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara ataupun Peradilan Agama maka gugatan haruslah mencantumkan atau memuat dasar-dasar hukum apa yang dilanggar oleh TERGUGAT sehingga gugatan *aquo* layak untuk diputuskan;
5. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* telah mengajukan gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak atas anak yang bernama Shane Salomo



Mulia, akan tetapi dalam posita gugatannya PENGUGAT sama sekali tidak menyentuh dasar hukum yang digunakan dalam gugatan *aquo* sehingga kemudian gugatan PENGUGAT tersebut beralasan untuk tidak dikabulkan. Bahwa hal tersebut penting, dikarenakan peradilan adalah lembaga yang mengadili suatu sengketa akibat adanya pelanggaran hukum yang dilanggar oleh seseorang atau badan. Dengan demikian gugatan yang diajukan tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas maka suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

Oleh karena gugatan *aquo* tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT kebenarannya.
7. Bahwa benar, PENGUGAT dan TERGUGAT pernah menikah di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Ny. C. Halle, S. Th di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat GPIB Immanuel, DKI Jakarta pada tanggal 25 Juli 2015, serta Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2072/I/2015 tertanggal 25 Juli 2015.
8. Bahwa selama membina rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Shane Salomo Mulia, yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-24032017-0338.
9. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Nomor. 475/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tertanggal 12 Desember 2019, serta perceraian tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No. 3172-CR-12052020-0001 tertanggal 12 Mei 2020.

GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT DIDASARKAN ATAS SUATU ITIKAD BURUK

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatan *aquo* butir 4 yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



“bahwa didalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara No. 475/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tertanggal 12 Desember 2019, terkait masalah hak pengasuhan dan pemeliharaan anak belum diputuskan dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat setuju secara lisan untuk pengasuhan dan pemeliharaan hak pengasuhan anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, jadi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sampai dengan Januari 2022”

Bahwa TERGUGAT perlu sampaikan selama ini **baik secara lisan maupun tertulis tidak pernah menyetujui** terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak diberikan kepada PENGGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 4 tersebut. Justru TERGUGAT sebagai Ibu kandung dari Shane Salomo Mulia sejak gugatan perceraian diputus sampai dengan bulan Januari tahun 2022 sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan mengenai hak pengasuhan anak termasuk masalah pemberian nafkah terhadap anak tersebut karena semata-mata untuk menjaga agar anak tidak terkena dampak akibat perceraian yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena sejatinya sebagai Ibu kandung TERGUGAT-lah yang paling berhak untuk mengasuh dan memelihara anak dibawah umur pasca terjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan sebagai berikut :

“.....Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 5 yang dalam pokoknya menyatakan bahwa anak tersebut tinggal dengan PENGGUGAT setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah rumah sebelum bercerai yaitu sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022, dimana selama anak tinggal bersama PENGGUGAT, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh PENGGUGAT.

Bahwa apa yang PENGGUGAT sampaikan dalam dalilnya butir 5 tersebut diatas adalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Perlu kiranya Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, sejak bulan Agustus 2019 hingga tahun



2021 anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih diasuh bersama-sama dan bergantian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hingga kemudian **pada bulan Februari 2021 PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas telah membatasi akses dan komunikasi TERGUGAT untuk bertemu dengan anak-nya** dimana saat itu PENGGUGAT hanya memperbolehkan anak tersebut menginap dengan TERGUGAT hanya dua kali yaitu pada awal tahun 2021 dan setelah hari Raya Idul Fitri di tahun 2021. Tentu apa yang telah PENGGUGAT lakukan tersebut telah mencederai semangat dan komitmen yang telah dibangun bersama untuk senantiasa dapat menjaga agar pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dilandasi cinta dan kasih dari kedua orang tuanya sehingga tumbuh kembang anak baik secara mental maupun psikis tidak terganggu akibat atau dampak perceraian dari orang tuanya.

Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 5 yang menyebutkan bahwa selama anak tersebut tinggal bersama PENGGUGAT dirawat dan diasuh dengan baik oleh PENGGUGAT, sehingga anak tersebut tumbuh sehat dengan baik. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang ada, oleh karena selama anak tersebut bersama dengan PENGGUGAT justru tidak diperlakukan dengan baik, bahkan **PENGGUGAT pernah memukul anak tersebut menggunakan sapu dan mengurung anak tersebut di kamar mandi**, yang mana hal tersebut menyebabkan **anak tersebut trauma dan memiliki ketakutan, bahkan tidak mau bertemu sama sekali dengan PENGGUGAT**.

Bahwa TERGUGAT dapat sampaikan, gugatan *aquo* yang diajukan oleh PENGGUGAT ini adalah lebih didasari atas suatu itikad buruk karena sejatinya PENGGUGAT tidaklah ingin benar-benar untuk mengasuh dan memelihara anaknya namun lebih dikarenakan adanya masalah pembagian atas harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berupa Mobil Avanza yang tidak sesuai dengan keinginan dari PENGGUGAT sehingga kemudian PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai hak asuh anak ini.

TERGUGAT SEBAGAI SEORANG IBU YANG MELAHIRKAN, MERAWAT DAN MEMBESARKAN SHANE SALOMO MULIA DENGAN PENUH CINTA KASIH DAN MEMILIKI KEDEKATAN YANG ERAT

12. Tentang dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 6 yang dalam pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT melarang dan tidak memperbolehkan PENGGUGAT membawa anaknya kembali adalah dalil



yang tidak tepat dan menyesatkan, oleh karena pada tahun 2022 disaat hari ulang tahun Shane Salomo Mulia TERGUGAT meminta ijin terhadap PENGGUGAT untuk membawa anaknya tersebut untuk menginap bersama TERGUGAT akan tetapi PENGGUGAT dengan arogansinya tidak mengijinkan dan hanya memberikan waktu beberapa jam kepada TERGUGAT untuk bertemu. Setelah terjadi perdebatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait hal tersebut sebaliknya **PENGUGAT malah mempersilahkan TERGUGAT untuk membawa pergi Shane Salomo Mulia dan menyatakan sudah tidak peduli lagi untuk itu serta menyatakan tidak akan menjemput anaknya tersebut sampai kapan pun.**

Untuk itu TERGUGAT mempertanyakan dasar dari gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT terkait Hak Pengasuhan Anak tersebut karena bukankah PENGGUGAT secara tegas telah pernah menyampaikan sudah tidak peduli lagi pada anaknya tersebut.

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 7 secara keseluruhan oleh karena dalil yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan hanyalah karangan PENGGUGAT semata;

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya butir 7 telah meragukan TERGUGAT sebagai Ibu kandungnya untuk dapat merawat Shane Salomo Mulia, dimana faktanya hingga saat ini anak tersebut justru dapat hidup nyaman dan bahagia bersama dengan TERGUGAT serta tercukupi semua kebutuhannya dengan baik, hal mana sangat berbeda dengan yang dirasakan oleh anak tersebut saat tinggal bersama dengan PENGGUGAT oleh karena PENGGUGAT diketahui telah membuat anaknya tersebut trauma karena PENGGUGAT pernah memukul dengan sapu serta mengunci anak tersebut di kamar mandi yang mana hal tersebut dilakukan sebagai hukuman oleh PENGGUGAT terhadap anak tersebut.

Bahwa tentang dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT bahwa TERGUGAT lebih menyerahkan anak kepada Asisten Rumah Tangga, adalah dalil yang sangat tidak berdasar. Oleh karena selama TERGUGAT menjalin rumah tangga bersama PENGGUGAT, terkait dengan anak TERGUGAT-lah yang memiliki peran penting dalam hak pengasuhan dan pemeliharaannya adapun Asisten Rumah Tangga hanya bertugas membantu saja dan hal tersebut hanya berlangsung dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 10.30 WIB. Selama berumah tangga TERGUGAT telah berupaya menjadi istri dan Ibu yang baik bagi keluarganya sehingga tidak ada alasan



bagi PENGGUGAT untuk dapat memisahkan TERGUGAT dengan anaknya tersebut.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 7.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kondisi mental anak kurang stabil akibat dari pola asuh ibu yang kurang baik. Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut adalah bentuk pemutarbalikan dari fakta yang sebenarnya oleh karena justru dari hasil pemeriksaan psikologi yang diperoleh TERGUGAT secara nyata telah diperoleh hasil bahwa Shane Salomo Mulia sangat membutuhkan lebih banyak waktu bersama dengan Ibunya oleh karena selama bersama dengan PENGGUGAT anak tersebut mendapatkan tekanan atas perilaku PENGGUGAT yang kerap keras kepada anaknya tersebut, untuk itu mohon agar hal ini nantinya jadi pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memutus perkara *aquo*.

14. Bahwa tentang dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 7.5 dan 7.6, perlu TERGUGAT sampaikan kepada PENGGUGAT sama sekali tidak mengetahui bahwa terkait dengan penggunaan *pampers*, Shane Salomo Mulia hanya menggunakan *pampers* pada waktu tidur atau saat berpergian saja, adapun terkait hal berbicara anak tersebut sudah sangat lancar mengucapkan baik hal angka 1 sampai dengan 10 maupun huruf abjad A sampai dengan Z, serta semua hal terkait pendidikan anak selama berumah tangga dengan PENGGUGAT hal tersebut telah didiskusikan dengan PENGGUGAT, dengan demikian dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut hanyalah upaya dari PENGGUGAT untuk menyudutkan diri TERGUGAT dengan menggunakan alasan-alasan yang tidak masuk akal dan hanya untuk memenuhi keinginan dari PENGGUGAT agar dapat memisahkan TERGUGAT dengan anak-nya.

15. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak mengalami *Adjustment Disorder* yang disebabkan salah satu faktor karena pola asuh ibu yang cenderung mengabaikan sejak kecil dan komunikasi yang buruk dengan ibu-nya.

Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT tersebut bertolak belakang dengan fakta hukum yang ada, karena berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang ada justru anak tersebut memiliki trauma kepada Ayahnya yang disebabkan sikap PENGGUGAT yang pernah memukul menggunakan sapu serta mengurungnya di kamar mandi. Bahwa hal-hal ini nantinya akan



TERGUGAT buktikan dalam persidangan, jika pun benar *Quod Non* anak tersebut sempat mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT maka hal tersebut tidak lepas dari **perbuatan PENGGUGAT yang telah mengajukan gugatan cerai sehingga menyebabkan PENGGUGAT dan TERGUGAT harus berpisah dan hal tersebut jelas mempengaruhi mental dan psikologis anak tersebut.**

16. Bahwa tentang dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya butir 7.8 dan 7.9 tersebut seluruhnya adalah tidak benar dan tidak berdasar. Selama ini TERGUGAT-lah yang senantiasa mengasuh, memelihara dan membesarkan anak tersebut dengan penuh cinta kasih dan sepenuhnya dibawah pengasuhan TERGUGAT selaku Ibu kandungnya, bahwa Asisten Rumah Tangga hanyalah berperan membantu pekerjaan TERGUGAT.
17. Bahwa dari apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam gugatannya butir 7.10 justru telah membuktikan bahwa saat ini Shane Salomo Mulia sepenuhnya tinggal dan hidup bersama dengan TERGUGAT dan berada dalam asuhan TERGUGAT sebagai Ibu kandungnya dengan demikian sudah sepatutnya gugatan *aquo* yang diajukan oleh PENGGUGAT ini untuk ditolak oleh Majelis Hakim dan jika gugatan *aquo* ini dikabulkan maka hal tersebut sama saja dengan memisahkan seorang Ibu dengan anak-nya, dimana hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut kedepannya.
18. Adapun dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang menyatakan bahwa anak tersebut lebih banyak diasuh oleh kakak ipar TERGUGAT hal tersebut juga tidak sepenuhnya benar oleh karena hingga saat ini TERGUGAT-lah sebagai Ibu kandungnya yang selalu mengasuh dan merawat anak tersebut, kakak ipar TERGUGAT hanya membantu mengasuh Ketika TERGUGAT bekerja saja.
19. Bahwa TERGUGAT sangat menyesalkan dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya butir 7.11 oleh karena tidak ada relevansi-nya antara perbedaan keyakinan yang dianut oleh Kakak Ipar TERGUGAT dengan masalah hak asuh atas Shane Salomo Mulia, dimana anak tersebut tetap mengikuti sekolah minggu yang seluruh kebutuhan kegiatan ibadah tersebut difasilitasi oleh Kakak Ipar TERGUGAT, untuk itu TERGUGAT mohon agar dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut untuk diabaikan oleh Majelis Hakim karena hingga saat ini TERGUGAT-lah yang memelihara dan mengasuh Shane Salomo Mulia dan bukan oleh pihak lain.



20. Bahwa terkait alasan-alasan yang diajukan oleh PENGUGAT dalam mengajukan gugatan *aquo* terkait hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya selain karena tidak ada alasan bagi PENGUGAT untuk dapat memisahkan TERGUGAT dengan anak-nya saat ini juga seluruh dalil yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut hanyalah alasan-alasan yang dibuat guna memenuhi keinginan PENGUGAT untuk dapat memisahkan TERGUGAT dengan anaknya, untuk itu TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan yang demikian.
21. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatan butir 9 oleh karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Bahwa dalil yang disampaikan tersebut telah menggiring opini seakan-akan PENGUGAT-lah yang ingin menyelesaikan masalah ini secara musyawarah sebelum membawa ke ranah hukum, karena fakta hukum yang ada justru TERGUGAT yang lebih dahulu menginisiasi pertemuan antara keluarga terkait masalah hak pengasuhan anak maupun pembagian atas harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu mobil Avanza sehingga kemudian diadakan lah beberapa kali pertemuan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada 24 Februari 2022 dan 27 April 2022, akan tetapi kesepakatan dalam pertemuan tersebut justru dilanggar oleh PENGUGAT karena dalam pertemuan yang telah disepakati tanggal Februari 2022 tersebut sejatinya hanya pihak keluarga yang hadir namun justru PENGUGAT malah membawa Pengacara-nya untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini telah membuktikan bahwa PENGUGAT-lah yang telah memiliki itikad buruk dalam menyelesaikan permasalahan ini dan terbukti bahwa bukanlah hak asuh anak yang sebenarnya diinginkan oleh PENGUGAT namun lebih kepada pembagian harta bersama yang sesuai dengan keinginan dari PENGUGAT.
22. Bahwa tentang dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatan butir 10 yang menyatakan sebagai berikut :

“bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian dan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakrta Timur Perkara No. 475/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tertanggal 12 Desember belum ditetapkan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Shane Salomo Mulia, maka demi kepentingan dan



kebaikan anak tersebut perlu ditetapkan siapa yang bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut hal ini semata-mata untuk kepentingan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT”

Bahwa terkait dalil PENGGUGAT tersebut diatas, maka dapat TERGUGAT tanggapi oleh karena anak tersebut saat ini masih dibawah umur (6 tahun), selama ini tinggal dan hidup dalam asuhan dan pemeliharaan TERGUGAT sebagai Ibu kandungnya, dan selama ini TERGUGAT-lah yang mengasuh, merawat serta mencukupi seluruh kebutuhan anaknya tersebut maka dengan demikian sudah semestinya tentang hak asuh anak tersebut tentunya berada dalam asuhan TERGUGAT sebagai Ibu kandungnya, yang mana hal tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan :

“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan sebagai berikut :

“.....Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

23. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatan butir 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena kesehariannya Shane Salomo Mulia tinggal bersama dengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT lebih bertanggung jawab dan PENGGUGAT tidak percaya kapasitas TERGUGAT untuk mengurus anak dengan demikian cukup alasan agar hak asuh atas anak diserahkan kepada PENGGUGAT.

Bahwa dalil yang disampaikan tersebut sangat-lah menyesatkan dan tidak sesuai fakta, oleh karena hingga saat ini anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan TERGUGAT sepenuhnya dan tidak tinggal bersama PENGGUGAT, anak tersebut saat ini telah hidup nyaman dan bahagia bersama dengan TERGUGAT dengan demikian tidak ada alasan sedikitpun bagi PENGGUGAT untuk dapat memisahkan TERGUGAT dengan anak-nya tersebut, namuh demikian TERGUGAT sebagai Ibu kandungnya tidak akan

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



menghalangi atau menghilangkan hak PENGGUGAT sebagai Ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, selama hal tersebut baik buat tumbuh kembang anak tersebut kedepannya.

Sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim, bahwa **selama Shane Salomo Mulia tinggal bersama dengan TERGUGAT tidak pernah sedikitpun PENGGUGAT berupaya untuk menghubungi atau sekedar berkomunikasi dengan anaknya tersebut** walaupun telah TERGUGAT himbau hal tersebut berkali-kali pada PENGGUGAT dan selain itu juga **PENGGUGAT sebagai Ayahnya tidak pernah melaksanakan kewajibannya terkait pemenuhan nafkah bagi anaknya tersebut** baik sandang maupun pangan dimana hal tersebut sudah semestinya menjadi kewajiban dari PENGGUGAT selaku Ayahnya.

24. Bahwa tentang dalil dari PENGGUGAT yang mengutip pendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, Muhamad Joni guna mendukung dalil gugatannya, maka perlu TERGUGAT tanggapi bahwa pendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Hukum adalah bukan merupakan sumber hukum yang dapat digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara *aquo* selain itu tidak jelas dari sumber mana PENGGUGAT mendapatkan kutipan pendapat tersebut, untuk itu dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya untuk diabaikan.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah TERGUGAT sampaikan diatas, telah terdapat fakta hukum bahwa tidak ada alasan yang relevan dapat digunakan oleh PENGGUGAT terkait pengajuan gugatan hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut beralasan untuk dikabulkan, oleh karena terbukti **saat ini Shane Salomo Mulia masih dibawah umur (6 tahun) dan tinggal bersama TERGUGAT** dan tidak ada satupun sikap dan perilaku dari TERGUGAT yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, saat ini anak tersebut hidup nyaman dan bahagia bersama dengan TERGUGAT dan tercukupi seluruh kebutuhannya dengan baik, oleh karena tidak ada sedikitpun alasan yang relevan untuk dikabulkannya gugatan *aquo*, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ini untuk **DITOLAK seluruhnya atau setidaknya untuk dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

II. DALAM REKONPENSI

BAHWA DEMI ADANYA KEPASTIAN HUKUM ATAS TERPENUHINYA HAK-HAK TERGUGAT ATAS HAK ASUH ATAS ANAKNYA MAKA SELAYAKNYA



TERGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN REKONPENSİ TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa TERGUGAT untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ menyatakan mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PENGGUGAT untuk selanjutnya disebut TERGUGAT REKONPENSİ.
2. Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap telah diulang kembali dalam Rekonsensi ini.
3. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ mengajukan gugatan Rekonsensi terkait dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak yang bernama Shane Salomo Mulia, laki-laki (umur 6 tahun) termasuk didalamnya meminta agar TERGUGAT REKONPENSİ memberikan nafkah atas tersebut dikarenakan setelah perceraian antara PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ hingga saat ini belum ditetapkan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ.
4. Bahwa terkait dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ ini sangat beralasan untuk dikabulkan mengingat anak tersebut sangat dekat dengan PENGGUGAT REKONPENSİ, saat ini tinggal dan berada dalam asuhan PENGGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT REKONPENSİ selaku Ibu kandungnyalah yang senantiasa merawat, menyayangi dan menjaga dengan sepenuh hati hingga saat ini.
5. Bahwa selain hal tersebut diatas, mengingat sikap dan perilaku yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSİ terhadap anak tersebut sehingga mengakibatkan anak tersebut menjadi trauma dan takut pada Ayahnya karena kejadian dimana TERGUGAT REKONPENSİ pernah memukul dan mengurung di kamar mandi, untuk itu demi kepentingan dan masa depan anak tersebut sudah sepatutnya PENGGUGAT REKONPENSİ meminta kepada Majelis Hakim agar hak asuh atas anak yang bernama **Shane Salomo Mulia, laki-laki umur 6 tahun**, yang lahir pada tanggal 22 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-24032017-0338 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 April 2022 jatuh kepada PENGGUGAT REKONPENSİ selaku Ibu kandungnyalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan sebagai berikut :

“.....Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan :

“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak – anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

6. Bahwa sebagai pertimbangan lainnya untuk Majelis Hakim agar memutuskan terkait Hak Pemeliharaan Anak berada pada PENGUGAT REKONPENSİ adalah sebagai berikut :
 - a. Terungkap selama anak berada dalam pemeliharaan TERGUGAT REKONPENSİ anak cenderung dibiarkan dan diabaikan kepentingannya, hal ini terbukti pada tahun 2020 saat kejadian anak sakit di kediaman TERGUGAT REKONPENSİ, saat itu anak justru malah dibiarkan terkapar sakit di rumah tanpa di bawa ke rumah sakit oleh TERGUGAT REKONPENSİ, hal ini jelas mencederai hak anak untuk mendapatkan fasilitas Kesehatan, sehingga jelas akan sangat lebih tepat apabila anak berada dalam pemeliharaan PENGUGAT REKONPENSİ;
 - b. Bahwa pada bulan Februari 2021, saat TERGUGAT REKONPENSİ menjemput anak Shane Salomo Mulia setelah 3 (tiga) minggu tinggal dengan PENGUGAT REKONPENSİ, anak Shane Salomo Mulia justru menangis teriak-teriak tidak mau kembali kepada TERGUGAT REKONPENSİ selaku ayahnya hingga anak tersebut bersembunyi dibalik baju kakak ipar PENGUGAT REKONPENSİ, hal ini membuktikan bahwa anak lebih memilih untuk tinggal dengan PENGUGAT REKONPENSİ selaku ibu kandungnya daripada dengan TERGUGAT REKONPENSİ selaku ayahnya;

Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terhitung sejak Februari 2021, selama anak berada dalam pemeliharaan TERGUGAT REKONPENSİ, TERGUGAT REKONPENSİ telah membatasi dan menutup akses untuk PENGGUGAT REKONPENSİ bertemu dengan anak, padahal anak sangat ingin bertemu dengan PENGGUGAT REKONPENSİ selaku ibu kandungnya, hal ini jelas terbukti bahwa TERGUGAT REKONPENSİ telah melanggar hak anak itu sendiri untuk bertemu dengan PENGGUGAT REKONPENSİ selaku ibu kandungnya, padahal jelas dalam ketentuan hukum Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak berhak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya;
- d. Bahwa telah terungkap fakta sejak 22 Januari 2022 anak Shane Salomo Mulia tinggal bersama dengan PENGGUGAT REKONPENSİ hingga saat ini, selama itu PENGGUGAT REKONPENSİ telah membuka akses lebar-lebar kepada TERGUGAT REKONPENSİ untuk bertemu dengan anak, bahkan PENGGUGAT REKONPENSİ sendiri pernah menawarkan secara langsung kepada TERGUGAT REKONPENSİ, namun TERGUGAT REKONPENSİ justru menolak, dan sejak saat itu TERGUGAT REKONPENSİ tidak pernah melakukan komunikasi telepon, dan lainnya kepada anak, bahkan sejak saat itu pun TERGUGAT REKONPENSİ sudah tidak memberikan sandang dan pangan kepada anak tersebut;
- e. Bahwa selain itu, telah terungkap fakta juga pada bulan 14 Februari 2022, pada saat TERGUGAT REKONPENSİ berusaha menjemputnya dari kediaman PENGGUGAT REKONPENSİ, dimana TERGUGAT REKONPENSİ memaksa dan mendesak PENGGUGAT REKONPENSİ untuk menyerahkan anak Shane Salomo Mulia kepada TERGUGAT REKONPENSİ dengan berteriak-teriak hingga pihak RT.008 RW.013 setempat terlibat, **namun anak Shane Salomo Mulia tetap tidak mau bertemu dengan TERGUGAT REKONPENSİ padahal PENGGUGAT REKONPENSİ sudah membujuk dan merayu anak Shane Salomo Mulia, sehingga PENGGUGAT REKONPENSİ pun tidak bisa memaksakan anak Shane Salomo Mulia untuk**

Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



bertemu dan turut pergi bersama TERGUGAT REKONPENSI karena jelas anak Shane Salomo Mulia menolak dan menyatakan tidak mau ikut dengan TERGUGAT REKONPENSI;

f. Bahwa selain itu, terungkap fakta lainnya berdasarkan hasil Psikologis yang telah dilakukan pada 27 Juni 2022, ternyata telah ditemukan fakta bahwa anak benar memiliki rasa takut kepada TERGUGAT REKONPENSI karena TERGUGAT REKONPENSI selaku ayah pernah memukul anak tersebut dengan sapu, kemudian anak Shane Salomo Mulia meminta merahasiakan hal tersebut, dan setelah pemeriksaan tersebut anak Shane Salomo Mulia tidak membahas TERGUGAT REKONPENSI lagi.

7. Bahwa selain beberapa hal tersebut diatas, selama Shane Salomo Mulia tinggal bersama dengan PENGGUGAT REKONPENSI, anak tersebut terlihat sangat nyaman dan bahagia tinggal bersama dengan PENGGUGAT REKONPENSI dan sangat berbeda jika anak tersebut tinggal bersama dengan TERGUGAT REKONPENSI, bahwa hal ini perlu PENGGUGAT REKONPENSI sampaikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *aquo* karena hal ini menyangkut tentang masa depan anak PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI nantinya.
8. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI sangat layak untuk mengasuh dan memelihara Shane Salomo Mulia, selain karena sebagai Ibu kandungnya juga PENGGUGAT REKONPENSI tidak pernah memiliki sikap dan perilaku negatif atau hal-hal yang melanggar norma hukum maupun norma agama, dan selama ini PENGGUGAT REKONPENSI-lah yang telah merawat dan mengasuh serta telah memberikan pendidikan serta penghidupan yang layak bagi anaknya tersebut, sehingga mohon kirannya hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan tuntutan terkait Hak Asuh dan Pemeliharaan anak yang diajukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH KEPADA SHANE SALOMO MULIA

9. Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kiranya PENGGUGAT REKONPENSI sedikit sampaikan bahwa hancurnya rumah tangga antara PENGGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI adalah besumber dari adanya gugatan cerai yang diajukan oleh TERGUGAT REKONPENSI, namun setelah maksud dan tujuan dalam gugatan cerai tersebut didapatkan

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



oleh TERGUGAT REKONPENSİ hingga saat ini tidak ada satupun bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh TERGUGAT REKONPENSİ terkait dengan pemenuhan nafkah bagi anaknya.

Bahwa saat ini Shane Salomo Mulia masih dibawah umur dan masih belum mandiri serta membutuhkan pendidikan, kesehatan, makanan dan penghidupan yang layak, dengan demikian sudah semestinya agar TERGUGAT REKONPENSİ sebagai Ayah-nya untuk bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah tersebut. Bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (b) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikanyang diperlukan untuk itu.”

10. Untuk itu PENGUGAT REKONPENSİ dalam gugatan rekonsensi ini menuntut supaya TERGUGAT REKONPENSİ dapat memberikan biaya hidup/nafkah atas anaknya tersebut setiap bulannya sebesar **Rp. 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya makan anak	Rp 2.000.000,-
- Biaya sekolah anak	Rp 1.190.000,-
- Biaya Transport sekolah	Rp 600.000,-
- Biaya hiburan	Rp 700.000,-
- Biaya Lain-lain	Rp 500.000,-
Total sebesar	Rp 4.990.000,-

Yang harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal sepuluh tiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun dan mewajibkan TERGUGAT untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak.

11. Bahwa terkait tuntutan sebagaimana PENGUGAT REKONPENSİ sampaikan tersebut diatas sangatlah beralasan untuk dikabulkan mengingat TERGUGAT REKONPENSİ memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan yang layak dan cukup untuk memberikan hal tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada PENGGUGAT.

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI yang bernama Shane Salomo Mulia, laki-laki yang berusia 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta tanggal 22 Januari 2016, jatuh ketangan PENGGUGAT REKONPENSI selaku Ibu kandungnya;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya hidup untuk anak sebesar Rp. 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;
4. Menetapkan TERGUGAT REKONPENSI untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi yang diinginkan anak;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat yang disampaikan melalui dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, Kuasa Penggugat menyampaikan dokumen elektronik Replik penggugat kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 19 Juli 2022, daan atas Replik Pnggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyampaikan dokumen elektronik Duplik

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui ecourt kepada Hakim Ketua melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang bermeterai cukup terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3172012510800007 atas nama Budi Mulia Jo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-24032017-0038 atas nama Shane Salomo Mulia yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 April 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-12052020-0001 antara Budi Mulia Jo dengan Tri Murti Wulandari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda P-3A;
Fotokopi salinan putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim antara Budi Mulia Jo dengan Tri Murti Wulandari yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Desember 2019, diberi tanda P-3B;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3175062304180017 atas nama kepala Kepala keluarga Budi Mulia Jo yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pulogebang pada tanggal 30 April 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Budi Mulia Jo (Penggugat) dengan Tri Murti Wulandari (Tergugat), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi foto kedekatan Budi Mulia Jo (Penggugat) dengan anaknya, diberi tanda P-6A;
Rekaman video kedekatan antara Budi Mulia Jo (Penggugat) dengan anaknya, diberi tanda P-6B;
7. Fotokopi foto anak dengan keluarga besar Budi Mulia Jo (Penggugat), diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku tugas sekolah anak di TK Kristen Yusuf, diberi tanda P-8A;
Fotokopi Surat Pemberitahuan kegiatan belajar mengajar di rumah yang dikeluarkan oleh pihak sekolah Kristen Yusuf pada tanggalnya 14 Maret 2020, diberi tanda P-8B;
Fotokopi foto-foto anak sekolah dan mengerjakan tugas sekolah online dari rumah, diberi tanda P-8C;
Fotokopi Kartu anggota/peserta di Rocstar Gym atas nama Shane Salomo Mulia, diberi tanda P-8D;

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti pembayaran dan pendaftaran anggota/peserta di Rocstar Gym atas nama Shane Salomo Mulia, diberi tanda P-8E;

Rekaman video-video anak belajar menggambar dan menulis dan belajar di Rockstar Gym, diberi tanda P-8F;

9. Fotokopi foto-foto anak berenang dan potong rambut, diberi tanda P-9A;
Fotokopi foto anak merayakan natal, diberi tanda P-9B;
Video anak merayakan ulangtahun, diberi tanda P-9C;
Video Penggugat menemani dan mengajari anak makan sendiri, diberi tanda P-9D;
Fotokopi Kartu pasien yang terdaftar di Klinik Asma dan Alergi DR. Indrajana atas nama Shane Salomo Mulia, diberi tanda P-9E;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tru Murti Wulandari pada tanggal 25 September 2019, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi print-out konseling hasil pemeriksaan psikologis anak Shane Salomo Mulia oleh Cyntia Sutanto, S.Psi dibawah supervisi Ibu Titi Prantini Natalia, S.Psi, M. Psi, psikologis klinis pada bulan April dan Mei 2021, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi print out riwayat pembayaran BPJS Kesehatan atas Shane Salomo Mulia, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi print out hasil laboratorium atas nama Budi Mulia Jo, diberi tanda P-13A;
Fotokopi print out hasil laboratorium atas nama Budi Mulia Shane, diberi tanda P-13B;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8B P-9A, P-9B, P-11, P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti P-5, P-6A, P-7, P-8C merupakan fotokopi dari printout, bukti P-13A dan P-13B merupakan fotokopi dari printout, dan bukti P-9C, P-9D berupa rekaman video, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Hukum Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk meneguhkan dalil penolakannya, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3175-LT-24032017-0038 atas nama Shane Salomo Mulia yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 April 2022, diberi tanda T-1;

Halaman 26 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 3172-CR-12052020-0001 antara Budi Mulia Jo dengan Tri Murti Wulandari yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 12 Mei 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi foto anak Shane Salomo Mulia diajak berobat oleh Tergugat ke Dokter Jahja tanggal 30 Agustus 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dan Penggugat sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi screenshot percakapan whatsapp antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 20 April 2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi hasil pemeriksaan psikologis atas anak Shane Salomo Mulia tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Annisa Meizvira, S.Psi, M. Psi, psikolog dari Pelangi Konsultan Psikolog tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi foto dan video kedekatan Tergugat dengan anak Shane Salomo Mulia, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 253/SD/CKG/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar (SD) Kristen Tunas Bangsa Cakung, diberi tanda T-8;
9. Video antara anak Shane Salomo Mulia, Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat datang ke kediaman Tergugat, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3175066301860007 atas nama Tri Murti Wulandari, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi screenshot pembayaran oleh Tergugat atas tagihan Sekolah Tunas Bangsa untuk anak Shane Salomo Mulia, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi foto kegiatan belajar Shane Salomo Mulia, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi screenshot pembagian hasil evaluasi belajar Shane Salomo Mulia oleh wali kelas atau guru sekolahnya, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-4 dan T-5 berupa fotokopi dari hasil screenshot tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti T-9 berupa rekaman video, bukti T-11, T-12 dan T-13 berupa fotokopi dari hasil print out tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Hukum Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu;

Halaman 27 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **JO TJAY LAN**.

- Hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan Saksi kenal Tergugat, karena dahulu Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat telah bercerai, Penggugat dan Tergugat bercerai bulan Desember 2019;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di daerah Pluit;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Shane Salomo Mulia; Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Shane Salomo Mulia, berusia 6 (enam) tahun;
- Setelah perceraian, anak Penggugat ikut bersama dengan Penggugat, terkadang anak Penggugat menginap di rumah saksi dan adik Penggugat yang bernama Ivonie;
- Menurut sepengetahuan saksi dalam putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tidak ada disebutkan tentang hak asuh anak;
- Anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di apartemen sebelum adanya perceraian;
- Saat ini anak Penggugat diambil oleh Tergugat dan tinggal bersama Tergugat sejak Januari 2022;
- Anak Penggugat masih bersekolah. Setelah anak Penggugat diambil oleh Tergugat, sekolahnya anak Penggugat dipindahkan oleh Tergugat ke dekat rumah Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah Penggugat ingin mengasuh anaknya seperti saat setelah perceraian yaitu anak Penggugat ikut bersama Penggugat;
- Alasan Penggugat ingin mengasuh anaknya yaitu karena Penggugat merasa lebih bisa memperhatikan anaknya tersebut;
- Penggugat bekerja, Ketika Penggugat bekerja, anak Penggugat kadang dititipkan di rumah saksi dan terkadang dititipkan di rumah adik Penggugat;
- Yang mengurus anak Penggugat ketika dititipkan di rumah saksi adalah saksi, saksi bersama dengan suami yang mengantar dan menjemput anak Penggugat ketika sekolah;
- Penggugat bekerja dari pagi sekitar pukul 08.00 dan pulang sore sekitar pukul 17.00; Anak Penggugat belum tidur ketika Penggugat pulang kerja dan anak Penggugat baru tidur setelah berada di apartemen Penggugat;

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tentang masalah Tergugat dibatasi waktunya untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat atau tidak setelah perceraian

2. Saksi **IVONY MULIA JO.**

- Hubungan Saksi dengan Penggugat yaitu saksi adalah adik kandung Penggugat, Saksi kenal Tergugat, karena dahulu Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat telah bercerai, Penggugat dan Tergugat bercerai bulan Desember 2019;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Saat ini Penggugat tinggal di daerah Pluit;
- Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama Shane Salomo Mulia, Anak Penggugat yang bernama Shane Salomo Mulia berusia 6 (enam) tahun;
- Setelah perceraian, anak Penggugat ikut bersama dengan Penggugat, terkadang anak Penggugat menginap di rumah orangtua saksi dan di rumah saksi;
- Saksi tidak tahu persis, namun sepertinya dalam putusan ada disebutkan hak asuh anak diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;
- Anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di apartemen sebelum adanya perceraian, namun Saat ini anak Penggugat diambil oleh Tergugat dan tinggal bersama Tergugat sejak Januari 2022;
- Anak Penggugat masih bersekolah. Setelah anak Penggugat diambil oleh Tergugat, sekolahnya anak Penggugat dipindahkan oleh Tergugat ke dekat rumah Tergugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini adalah Penggugat ingin mengasuh anaknya seperti saat setelah perceraian yaitu anak Penggugat ikut bersama Penggugat;
- Alasan Penggugat ingin mengasuh anaknya yaitu karena Penggugat tidak bisa menemui anaknya dan tidak mengetahui progress perkembangan anaknya tersebut;
- Penggugat pernah menjemput anaknya di rumah Tergugat tetapi tidak diperkenankan oleh Tergugat;
- Bahwa yang menjaga anak Penggugat ketika anak Penggugat tinggal bersama Penggugat setelah perceraian, Penggugat menitipkan anaknya di rumah saksi. Saat pertama kali anak Penggugat dititipkan di rumah saksi ketika Penggugat pergi bekerja, kondisi anak Penggugat tersebut terus menerus menangis dan ketakutan setelah ditinggal oleh Penggugat

Halaman 29 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan baru berhenti menangis sekitar satu jam kedepan, saat itu saksi menelepon Penggugat dan mengatakan bahwa anak Penggugat butuh psikolog;

- Anak Penggugat dititipkan kepada saksi hanya pada saat Penggugat bekerja, pagi anak Penggugat diantar ke rumah Penggugat sebelum Penggugat bekerja dan malam harinya Penggugat menjemput anaknya. Ketika libur weekend, anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Yang mengurus anak Penggugat ketika dititipkan di rumah saksi yaitu kadang saksi dan terkadang asisten rumah tangga saksi;
- Sepengetahuan saksi, sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yaitu anak dirawat oleh Penggugat setelah mereka bercerai;
- awal mula anak tersebut dibawa oleh Tergugat, Menurut cerita yang saksi dengar, Penggugat dan Tergugat bertemu di lift apartemen, lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan anak tersebut dibawa oleh Tergugat pulang kerumahnya;
- Saksi tidak tahu anak tersebut ada didalam lift atau tidak saat Penggugat dan Tergugat bertemu di lift apartemen;
- Saksi tidak tahu dalam rangka apa Tergugat datang ke Apartemen Penggugat saat itu hingga berakhir dengan membawa anaknya pergi untuk tinggal bersama Tergugat;
- Perkembangan anak Penggugat sejak awal diasuh oleh Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu mengalami perkembangan yang menjadi lebih baik, yang tadinya belum bisa bicara menjadi bisa bicara, sudah tidak menggunakan pampers lagi;
- Selama anak berada dalam pengasuhan Penggugat, anak tidak pernah menanyakan keberadaan Tergugat;
- Selama anak 2 (dua) tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, saksi tidak pernah melihat anak dipukul oleh Penggugat;
- Sepengetahuan saksi anak tersebut pernah dibawa ke psikolog oleh Penggugat, namun Saksi tidak tahu persis hasil pemeriksaan psikolog terhadap anak tersebut, sepengetahuan saksi anak tersebut mengalami gangguan psikis;
- Berdasarkan cerita dari Penggugat mengatakan Tergugat bekerja, Pada saat Tergugat pergi bekerja, anak Penggugat dijaga oleh kakak ipar Tergugat, karena Tergugat tinggal bersama dengan kakak kandung Tergugat;

Halaman 30 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu Tergugat pernah atau tidak menyakiti atau menelantarkan anaknya. Namun pernah pada saat anak tersebut terkena covid ketika tinggal bersama Penggugat, saat itu Penggugat yang merawat anak tersebut hingga sembuh dari covid dan Tergugat tidak ikut merawatnya;
- Saksi tidak pernah berkunjung ke ke Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah;
- Penggugat meminta saksi untuk mengasuh anaknya sejak setelah perceraian tahun 2019, karena penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa demikian pula pihak Tergugat selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi untuk meneguhkan dalil penolakannya, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **RIRIN SARASWATI**,

- Hubungan saksi dengan Tergugat, yaitu saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Shane Salomo Mulia;
- Saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, sebelumnya anak pernah tinggal bersama dengan Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Sepengetahuan saksi kesepakatan hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kenyataannya hak asuh anak tidak dilakukan secara bersama-sama;
- Anak tinggal bersama dengan Tergugat sejak Januari 2022; Saat ini Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Tergugat sebelum bercerai dengan Penggugat tinggal di Apartemen Kemayoran bersama Penggugat dan anaknya;
- Pada saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Apartemen Pluit dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi;
- Tempat tinggal yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai saat ini sudah tidak ditempati;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja;
- Sepengetahuan saksi, anak Penggugat dan Tergugat sejak kecil tidak ada baby sitter sehingga anak tersebut sering dititipkan ke saksi dan

Halaman 31 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini anak tersebut juga dijaga oleh saksi ketika Tergugat berangkat bekerja;

- Tergugat berangkat bekerja sekitar pukul 08.00 dan pulang sekitar pukul 17.00;
- Perkembangan anak tersebut saat dititipkan kepada saksi yaitu kehidupan bersosialisasinya berjalan dengan baik, bisa berteman dengan baik dengan teman-teman dilingkungan rumah;
- Setelah Tergugat pulang kerja, anak tersebut dijaga dan diasuh oleh Tergugat;
- Anak Tergugat saat ini sekolah kelas 1 SD di Sekolah Dasar Tunas Bangsa;
- Bahwa anak Tergugat diantar dan jemput ke sekolah dengan mobil jemputan dari sekolahnya;
- Bahwa selama anak bersama dengan saksi, anak tersebut tidak pernah menanyakan keberadaan Penggugat, anak tersebut hanya menanyakan kapan Tergugat pulang ke rumah dari bekerja jika Tergugat belum sampai rumah;
- Anak tersebut yang menyiapkan atau memasak makanannya adalah saksi dan anak tersebut sudah bisa makan sendiri;
- Berdasarkan cerita yang saksi dengar kalau Penggugat pernah datang 2 (dua) kali untuk menemui anaknya, tetapi anaknya tidak mau menemui Penggugat;
- Berdasarkan cerita yang saksi dengar, Penggugat pernah bilang ke Tergugat dan Saksi Elizabeth kalau Penggugat tidak mau mengasuh anaknya lagi;
- Tergugat diberikan kesempatan oleh Penggugat untuk bertemu dengan anaknya belum tentu sebulan sekali, biasanya pada saat weekend Tergugat dan saksi menemui anak Tergugat untuk mengajak makan diluar;
- Tergugat sering berusaha untuk telepon anaknya tetapi tidak diangkat oleh Penggugat dan sekalnya diangkat Penggugat mengatakan sedang meeting, namun saksi menyarankan kepada Tergugat untuk terus berusaha menelepon anaknya;
- Anak Penggugat tidak pernah meminta untuk telepon ke Penggugat, karena setelah saya tanya ke anak tersebut alasan anak tidak telepon Penggugat yaitu karena anak takut disuruh balik ke apartemen Penggugat, sebab anak takut diberi hukuman oleh Penggugat seperti

Halaman 32 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul tangannya atau dikurung di kamar mandi atau disuruh tidur dibawah oleh Penggugat;

- Saksi pernah mendengar anak pernah dibawa ke psikolog;
- Sepengetahuan saksi Tergugat yang membiayai biaya pendidikan anak, karena Penggugat tidak memberikan materi untuk biaya sekolah anak;
- Tergugat saat pandemi tahun 2020 bekerja dari rumah atau work from home (WFH) dan selama Tergugat bekerja dari rumah (WFH) tahun 2020 anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Selama anak ikut dengan Penggugat, yang mengasuh anak tersebut adalah baby sitter;
- Sepengatahuan saksi, Penggugat bekerja namun saksi tidak tahu secara detail apa pekerjaan Penggugat;
- Selama anak tersebut ikut dengan Tergugat yang membantu menyiapkan perlengkapan sekolah anak tersebut adalah Tergugat dan Tergugat juga mengajari dan membantu anak mengerjakan tugas dari sekolahnya;
- Berdasarkan laporan dari pihak sekolah, anak Tergugat tersebut memperoleh nilai yang baik;
- Sepenglihatan saksi, kedekatan anak lebih dekat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah menolak untuk video call dengan anak ketika anak sebelum tidur;
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara Elizabeth yaitu pada saat Tergugat datang ke apartemen Penggugat terjadi keributan karena dipicu oleh Tergugat mengetahui makanan yang dibawa dan diberikan oleh Tergugat untuk anaknya dimakan oleh orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui ada anak yang bernama Gery di Apartemen Penggugat, awalnya saksi tahu anak yang bernama Gery tersebut adalah teman dari anak Tergugat yang sering berada di apartemen Penggugat, namun belakangan saksi mengetahui posisi Gery sebagai siapa dan menurut cerita dari baby sitter yang menjaga anak Tergugat ketika anak ikut dengan Penggugat kalau anak yang bernama Gery berada di apartemen Penggugat dari pagi sampai sore;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita kalau anak didorong oleh temannya yang bernama Gery hingga mengakibatkan giginya goyang dan menurut cerita anak saat itu giginya dikasih es;
- Bahwa saksi mengetahui pernah suatu ketika anak sakit dan yang membawa anak ke dokter dan menebus obatnya adalah Tergugat

Halaman 33 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar ada pernyataan dari Penggugat kalau Penggugat tidak mau membiayai anak berobat;
- Bahwa Tergugat tinggal dirumah saksi, karena dahulu rumah yang ditempati oleh saksi dan suami saksi adalah rumah orangtua dari Tergugat dan suami saksi, maka Tergugat tinggal dirumah saksi dan suami saksi setelah Tergugat bercerai dengan Penggugat;
- Saksi tidak pernah mengajarkan anak Penggugat mengaji meskipun saksi beragama Islam;
- Saksi beragama Islam, Suami saksi beragama Kristen dan anak pertama saksi beragama Islam, anak kedua saksi beragama Kristen;
- Bahwa saksi memang benar memblokir nomor whatsapp Penggugat, karena Penggugat tidak suka dengan saksi dan suami saksi, seperti pada waktu kami sekeluarga ingin menjemput anak tersebut dilarang oleh baby sitter yang menjaga anak tersebut dirumah Penggugat karena tidak izin dengan Penggugat, sehingga saksi merasa tidak terima dengan perlakuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Tergugat kalau anak dibawa ke psikologi setelah anak pulang dari rumah saksi, dan saksi merasa tersinggung karena saksi mendapat laporan anak tersebut menjadi brutal menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal 22 Desember 2021 tentang Penggugat mengizinkan Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, yang saksi dengar Tergugat diperbolehkan untuk ketemu anaknya karena anaknya ulang tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kesepakatan secara lisan antara Penggugat dan Tergugat kalau anak dipelihara dan diasuh oleh Penggugat, sepengetahuan saksi hak asuh anak dilakukan secara bersama-sama;
- Saksi tidak tahu tentang adanya kesepakatan kalau mayoritas anak dipelihara atau diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat open PO jual makanan atau nasi box karena Tergugat pintar memasak;
- Bahwa benar, Tergugat seorang perokok;
- Bahwa Penggugat jika ingin berkomunikasi dengan anaknya menggunakan handphone milik saksi, walaupun saksi memblokir nomor whatsapp Penggugat tetapi Penggugat masih bisa komunikasi lewat sms melalui handphone saksi;

Halaman 34 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak memblokir nomor Penggugat dan Tergugat membuka akses untuk Penggugat bertemu atau berkomunikasi dengan anaknya selama anak berada dalam pengasuhan Tergugat;

2. Saksi **ELIZABETH NOVITASARI**;

- Hubungan saksi dengan Tergugat yaitu saksi adalah sahabat Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertengkaran ketika Tergugat datang ke apartemen Penggugat pada tanggal 22 Januari 2022 dan pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat dengan perkataan “bawa anak ini, rawat anak ini, saya sudah tidak mau peduli lagi dengan anak ini”;
- Bahwa saksi pada saat itu di video call oleh Tergugat ketika Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menemui anaknya dan anaknya menolak untuk bertemu dengan Penggugat sehingga terjadi keributan saat itu;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjauhan dengan tempat tinggal Tergugat, saksi tinggal di daerah Pancoran dan pada saat terjadinya keributan ketika Penggugat datang untuk menemui anaknya di rumah Tergugat saksi mengetahuinya karena saksi di video call oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 22 Januari 2022 Tergugat datang ke apartemen Penggugat dan terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengetahui dari baby sitter yang mengasuh anaknya kalau makanan dan vitamin yang diberikan oleh Tergugat untuk anaknya dimakan oleh orang lain yang ada di rumah Penggugat, dan saat Tergugat datang ke apartemen Penggugat untuk mengklarifikasi kebenarannya, kemudian disaat Tergugat emosi dan marah, Penggugat menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat dengan kata-kata yang kasar yaitu “bawa anak ini, rawat anak ini, saya sudah tidak mau peduli lagi dengan anak ini”;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat setelah anak dibawa oleh Tergugat ke rumah Tergugat sebanyak 2 (dua) kali dan sebenarnya Tergugat selalu membuka kesempatan untuk Penggugat berkomunikasi dengan anaknya, namun Penggugat tidak pernah telepon anaknya dan anaknya juga sudah diberikan kesempatan untuk telepon Penggugat tetapi anak hanya diam saja dan tidak mau menelepon Penggugat;

Halaman 35 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak menolak untuk dipeluk oleh Penggugat pada saat Penggugat datang ke rumah Tergugat untuk menemui anaknya karena seperti ada rasa ketakutan anak terhadap Penggugat pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja namun saksi tidak mengetahui Penggugat bekerja dimana;
- Untuk saat ini saksi tidak tahu penghasilan Penggugat, namun sepengetahuan saksi penghasilan Penggugat sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan;
- Pada saat anak hendak dibawa oleh Tergugat dari apartemen Penggugat, saksi melihat reaksi anak langsung mau ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan pada saat Penggugat masih terikat perkawinan dengan Tergugat yaitu karena pada saat itu pernah ada kredit mobil dengan menggunakan nama saksi dan saat itu ada lampiran gaji atau penghasilan dari Penggugat, namun angka persisnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Tergugat datang ke apartemen Penggugat hanya diluar pintu saja;
- Saksi tidak tahu tentang Tergugat membuka lemari Penggugat didalam apartemen Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing akan memanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang.bahwa selanjutnya Baik Penggugat maupun Tergugat, masing-masing telah mengajukan kesimpulannya yang disampaikan melalui dokumen elektronik SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 06 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 36 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Eksepsi bahwa **GUGATAN PENGGUGAT KABUR / OBSCURI LIBELLI OLEH KARENA DALIL ANTARA POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN;**

Dengan alasan bahwa dalam gugatannya butir 2, PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa : ***“Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Shane Salomo Mulia.....”***

Sedangkan dalam petitum gugatannya butir 2 PENGGUGAT telah meminta kepada Majelis Hakim untuk : ***“Menetapkan Penggugat sebagai wali/pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shane Salomo Mulia, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-24032017-0338”***

2. Eksepsi bahwa **KUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR / OBSCURI LIBELLI**

Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan *aquo* telah mengajukan gugatan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak atas anak yang bernama Shane Salomo Mulia, akan tetapi dalam posita gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak menyentuh dasar hukum yang digunakan dalam gugatan *aquo* sehingga kemudian gugatan PENGGUGAT tersebut beralasan untuk tidak dikabulkan; gugatan yang diajukan tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas maka suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya menolak dan membantahnya dengan tegas, karena alasan-alasan Tergugat yang dijadikan dasar Eksepsinya sudah menyangkut pokok perkara sehingga Penggugat akan menanggapi secara jelas didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat bukan eksepsi kewenangan absolute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134HIR akan tetapi merupakan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136

Halaman 37 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, oleh karena itu eksepsi tersebut oleh Majelis akan diputus dalam putusan akhir bersama-sama dengan pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi itu terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ad 1 bahwa Gugatan penggugat kabur/obscur libel karena dalam positanya penggugat menyakan bahwa *selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Shane Salomo Mulia*, sedangkan dalam petitumnya memohon kepada Majelis hakim agar : *"Menetapkan Penggugat sebagai wali/pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Shane Salomo Mulia, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-24032017-0338"* menurut Majelis hakim, kekeliruan dalam menulis anak perempuan didalam posita, kemudian ditulis sebagai anak laki-laki dalam petitumnya hanyalah merupakan krtikal error atau kekeliruan dalam pengetikan, tetapi yang dimaksud adalah tetap anak yang Bernama Shane Salomo Mulia, sehingga tidaklah menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas / kabur, dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi ad 2) bahwa dalam posita gugatannya PENGUGAT sama sekali tidak menyentuh dasar hukum yang digunakan dalam gugatan *aquo*, Menurut Majelis hakim bahwa eksepsi ini sudah memasuki wilayah pokok perkara yang harus dibuktikan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, sehingga eksepsi ini juga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Ny. C. Halle, S.Th di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat gpib Immanuel, DKI Jakarta pada tanggal 25 Juli 2015, serta Perkawinan tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2072/I/2015 tertanggal 25 Juli 2015; Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara No. 475/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Tim tertanggal 12 Desember 2019, serta perceraian tersebut telah tercatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian No. 3172-CR-12052020-0001 tertanggal 12 Mei 2020;

Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Shane Salomo Mulia**, laki-laki yang

Halaman 38 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-24032017-0338, Bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara No. 475/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tertanggal 12 Desember 2019, terkait masalah hak pengasuhan dan pemeliharaan anak belum diputuskan,

Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat setuju secara lisan untuk pengasuhan dan pemeliharaan hak pengasuhan anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, jadi sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sampai dengan Januari 2022;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membawa anak kerumahnya, dan Penggugat tidak ada pikiran negative sehingga Penggugat memperbolehkan anak dibawa Tergugat. Namun ketika Penggugat mau membawa/menjemput anak kembali, Tergugat melarang dan tidak memperbolehkan Penggugat membawa anaknya Kembali, oleh karena itu Penggugat memohon agar : Menetapkan Penggugat sebagai Wali/pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Shane Salomo Mulia**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. No. 3175-LT-24032017-0338;

Dengan alasan bahwa Penggugat sangat meragukan Tergugat untuk dapat memelihara dan mengasuh anak dengan baik, sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Point 7.1 sampai dengan point 7.11, yaitu:

- 7.1. Bahwa Tergugat selama ini sebagai seorang ibu selalu mengabaikan anak, baik dalam hal perawatan maupun kebutuhan anak;
- 7.2. Bahwa Tergugat adalah seorang perokok yang nantinya bisa membawa dampak buruk terhadap anak;
- 7.3. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih menjalin rumah tangga Tergugat menjalankan aktifitas sebagai ibu rumah tangga (tidak bekerja ataupun ada usaha/bisnis), tetapi mengabaikan anak, dan Tergugat mayoritas waktu anak diserahkan ke asisten rumah tangga;
- 7.4. Bahwa kondisi mental anak kurang stabil akibat dari pola asuh ibu yang kurang baik dan cenderung abai, dan juga perpisahaan kedua orang tuanya, dimana saran Psikolog bahwa anak lebih baik di asuh oleh ayahnya;

Halaman 39 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.5. Bahwa kondisi anak ketika perpisahan itu terjadi, sudah berumur 3.5 tahun, tapi masih belum bisa berbicara dalam kalimat dengan lancar (hanya 1-2 kata), dan juga belum bisa lepas pampers/popok. Dimana setelah tinggal dengan Penggugat, dalam waktu 3 bulan sudah lancar berbicara dan juga sudah bisa lepas popok/pampers;
- 7.6. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat tidak bekerja dan menjadi ibu rumah tangga yang di dampingi ART sehari-hari nya, namun walaupun Tergugat tidak bekerja Tergugat lalai dalam menjaga kesehatan dan pendidikan anak, sehingga anak belum pernah mendapatkan pendidikan baik itu PAUD atau sejenisnya dan juga tidak mendapatkan Vaksin sesuai kebutuhan anak;
- 7.7. Bahwa anak sempat mengalami gangguan kejiwaan, dibawa oleh Penggugat ke Psikolog, hasil analisa kejiwaan tersebut dilampirkan, dimana anak di diagnosis mengalami *Adjustment Disorder*, dimana salah satu faktor nya pola asuh ibu yang cenderung mengabaikan sejak kecil dan komunikasi yang buruk dengan ibunya;
- 7.8. Bahwa selama anak menginap di rumah Tergugat, jarang sekali Tergugat selaku seorang ibu memegang, memeluk atau berkomunikasi dengan anak. Anak lebih dibiarkan main dengan keponakan yang lain, dan diurus ART atau kakak ipar nya, Tergugat sangat mengabaikan keberadaan anak;
- 7.9. Bahwa sejak anak lahir, Tergugat sehari-hari jarang memegang anak, walaupun tidak mengerjakan aktifitas apapun. Walaupun ART sedang bekerja, jika anak rewel selalu meminta ART yang menenangkan anak, Tergugat sama sekali tidak berusaha menenangkan/merawat anaknya;
- 7.10. Bahwa saat ini anak berada dalam rumah Tergugat namun bukan dalam artian pengasuhan ada pada Tergugat karena yang lebih banyak mengasuh anak adalah kakak ipar nya termasuk yang mencukupi kebutuhan anak. Sehingga lebih baik anak diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya sendiri dibanding paman/bibi nya;
- 7.11. Bahwa saat ini kakak ipar Penggugat membantu mengasuh anak, akan tetapi kakak ipar Penggugat berbeda keyakinan/agama dengan anak, sehingga Penggugat khawatir anak tidak akan diajarkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan/agama anak saat ini dan Penggugat takut hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.



maka timbul kekhawatiran dari Penggugat akan perkembangan psikologis dari anak Penggugat dan Tergugat karena perilaku-perilaku yang tidak patut dilakukan oleh seorang ibu, yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi anak yang masih dibawah umur. Sebaliknya Penggugat-lah yang selama ini cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan, tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya jelas **Penggugat-lah yang lebih pantas dan sekaligus dapat menjamin kehidupan, kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi anak Penggugat dan Tergugat.**

Menimbang, bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka pihak Pengugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas, demikian pula sebaliknya Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13B, dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi JO TJAY LAN, dan saksi Saksi IVONY MULIA JO; Sedangkan dari Pihak Tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya dipersidangan telah mengajukan bukti sjurat berupa bukti tanda T-1; sampai dengan buktia tanda T-13; serta 2 (dua) orang saksi yaity Saksi **RIRIN SARASWATI**, dan Saksi **ELIZABETH NOVITASARI**;

Menimbang, bahwa dalam melihat kasus perceraian yang terjadi, untuk menyelesaikan kasus hak asuh anak dari kedua pasangan yang mengajukan perceraian, maka hal ini diatur dalam undang-undang akan hal tersebut. Hal tersebut agar anak tetap mendapatkan perlindungan dan haknya akibat perceraian tersebut. Ditegaskan dalam bunyi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan”):

- Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa dari Bukti P-10 berupa fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (Tri Murti Wulandari) tanggal 25 September 2019, diketahui bahwa Tergugat tidak bersedia hadir pada setiap persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sehubungan adanya Gugatan

Halaman 41 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian antara Budi Mulia Jo (Penggugat) dengan Tri Murti Wulandari (Tergugat), dan Tergugat menyatakan bahwa ia setuju untuk hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Shane Salomo Mulia, akan diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua anak tersebut sehingga sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik oleh Penggugat sampai dengan Januari 2022,

Menimbang, bahwa sampai akhirnya pada tanggal 22 Januari 2022, Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membawa anak kerumahnya, dan Penggugat tidak ada pikiran negative sehingga Penggugat memperbolehkan anak dibawa Tergugat. Namun ketika Penggugat mau membawa/menjemput anak kembali, Tergugat melarang dan tidak memperbolehkan Penggugat membawa anaknya Kembali, sehingga sampai saat ini, anak Penggugat dan Tergugat diasuh berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan perceraian antara penggugat dan Tergugat belum ditetapkan terhadap hak asuh anak, maka dalam perkara aquo Penggugat menuntut hak agar ditetapkan Penggugat sebagai Wali/pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Shane Salomo Mulia**, laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. No. 3175-LT-24032017-0338.

Menimbang, bahwa secara umum dasar hukum pengambilan keputusan mengenai hak asuh anak perempuan dan laki-laki dalam perceraian didasarkan atas Yurisprudensi alias keputusan pengadilan sebelumnya; Yurisprudensi dimaksud adalah :

- Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 April 1975 Nomor : 102 K/Sip/1973, dimana dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt./2001 tanggal 28 Agustus 2003; dimana putusan ini juga senada, menyebutkan bahwa bila ayah dan ibu bercerai maka pemeliharaan anak yang masih dibawah umu diserahkan orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 239 K/Sip/1968, dimana putusan ini juga menegaskan bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orang tua bercerai;

Halaman 42 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, pengadilan juga berhak memberikan hak asuh anak kepada ayah jika istri menggugat cerai kepada suami dalam beberapa kondisi.

- Persetujuan bersama, jika ibu dan ayah sudah membuat kesepakatan bahwa hak asuh anak akan diberikan pada pihak laki-laki setelah perceraian, maka hakim bisa mengabulkan permohonan tersebut;
- Keterangan saksi, jika ada saksi yang memberatkan pihak ibu dalam memperoleh hak asuh anak, hakim bisa saja memberikan hak asuh tersebut pada ayah;
- Ibu tidak bertanggung jawab, salah satu penyebab ibu kehilangan hak asuh anak adalah saat hakim melihat potensi sang ibu dapat menelantarkan anaknya, pada kondisi ini hakim bisa menetapkan sang ayah untuk menjadi pemegang hak asuh anak dalam perceraian;

Selain itu masih banyak lagi penyebab ibu kehilangan hak asuh anak, mulai dari perilaku buruk ibu, sering selingkuh dengan lelaki lain, menikah lagi, atau murtad (pindah agama). Inilah salah satu alasan mengapa hak asuh anak dalam perceraian karena istri selingkuh dapat diberikan kepada ayah;

- Faktor ekonomi, jika ayah dinilai memiliki faktor ekonomi yang lebih baik sehingga dapat memelihara anak dengan lebih layak, maka ayah bisa mendapatkan hak asuh dalam perceraian;
- Kedekatan dengan ayah, pada anak yang sudah lebih besar dan memilih untuk bersama ayah karena kedekatan, hak asuh anak bisa menjadi milik pihak laki-laki;
- Lingkungan budaya, kondisi lingkungan tempat anak dibesarkan juga bisa menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memberi hak asuh kepada ayah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-6A, P-6B, dan P-7, Penggugat menunjukkan kedekatannya dengan anaknya bernama Shane Salomo Mulia ketika anak tersebut diasuh oleh Penggugat sejak setelah terjadi perceraian tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022; demikian pula dari bukti P-8A sd. P-8F, dan bukti P-9A sd. P-9E, Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat selaku ayah kandung selalu memperhatikan dan bertanggung jawab atas pendidikan dan perkembangan anak, serta bukti P-12 dan P-13A, P-13B, menunjukkan bahwa Penggugat memperhatikan kesehatan anaknya dengan membayar pembayaran BPJS Kesehatan, dan merawat anaknya pada saat positif Covid 19 hingga akhirnya Penggugat juga terkonfirmasi Positif Covid 19 pada tanggal 22 Januari 2022;

Halaman 43 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yitu saksi **JO TJAY LAN** yang merupakan ibu kandung Penggugat, diperoleh keterangan bahwa Setelah perceraian, anak Penggugat ikut bersama dengan Penggugat, terkadang anak Penggugat menginap di rumah saksi dan adik Penggugat yang bernama Ivonie, karena Penggugat bekerja, dan Ketika Penggugat bekerja, anak Penggugat kadang dititipkan di rumah saksi dan terkadang dititipkan di rumah adik Penggugat (Ivonie); Bahwa Yang mengurus anak Penggugat ketika dititipkan di rumah saksi adalah saksi, saksi bersama dengan suami yang mengantar dan menjemput anak Penggugat ketika sekolah;

Sedangkan dari keterangan saksi Saksi **IVONY MULIA JO**, pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa yang menjaga anak Penggugat ketika anak Penggugat tinggal bersama Penggugat setelah perceraian, Penggugat menitipkan anaknya di rumah saksi. Saat pertama kali anak Penggugat dititipkan di rumah saksi ketika Penggugat pergi bekerja, kondisi anak Penggugat tersebut terus menerus menangis dan ketakutan setelah ditinggal oleh Penggugat dan baru berhenti menangis sekitar satu jam kedepan; Yang mengurus anak Penggugat ketika dititipkan di rumah saksi yaitu kadang saksi dan terkadang asisten rumah tangga saksi, Penggugat meminta saksi untuk mengasuh anaknya sejak setelah perceraian tahun 2019, karena penggugat bekerja;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diketahui bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat dalam mengasuh dan perawat anaknya karena Penggugat bekerja dipercayakan kepada orang tua (Ibu) Penggugat yaitu **JO TJAY LAN**, dan juga kepada adik Penggugat yang bernama **IVONY MULIA JO**;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Print out Konseling hasil pemeriksaan Psikologi terhadap anak Shane Salomo Mulia pada bulan April dan Mei 2021, antara lain disarankan untuk orang tua, bapak Budi dapat menetapkan waktu khusus setiap harinya untuk bermain dengan Shane yang tidak mengganggu waktu kerja bapak Budi, sehingga dapat membangun rasa aman, afeksi, bonding emosi dan kelekatan pada Shane, dan kepada Ibu Wulan disarankan untuk menetapkan waktu khusus yang rutin untuk bersama dengan Shane, dengan pertemuan yang rutin dan teratur dapat membangun rasa aman, afeksi, bonding emosi dan kelekatan dengan Shane;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan interaksi antara Penggugat dengan anak terkendala karena pekerjaan Penggugat dan dititipkan kepada neneknya atau tantenya, sedangkan hubungan dengan Tergugat sebagai Ibunya, juga terkendala karena Tergugat sebagai

Halaman 44 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya tidak dapat secara leluasa untuk menetapkan waktu khusus untuk bersama anaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti sangkalan yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-13, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta bahwa berdasarkan bukti T-4 pihak Tergugat pada saat Shane berada dalam asuhan Penggugat, Akses Tergugat untuk bertemu, merawat dan mendidik anak dipersulit oleh Penggugat, yang kemudian pada tanggal 22 Januari 2022 setelah Tergugat dapat bertemu dan mengambil Shane dari rumah Penggugat, kemudian dirawat dan diasuh oleh Tergugat, Tergugat memberikan akses lebar-lebar kepada Penggugat dengan cara menawarkan langsung kepada Penggugat namun Penggugat justru menolaknya;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6, berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Shane Salomo Mulia tanggal 16 Juni 2022 yang dilakukan oleh Tergugat di Konsultan Psikologi Pelangi yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa Annisa Meizvira S.Psi, M.Psi, Psikolog, dari hasil pemeriksaannya, diantaranya menyebutkan bahwa : " Sebagai seorang pribadi, Shane menampakkan diri sebagai anak yang masih tergantung kepada orang dewasa di sekitarnya, Ia menunjukkan bahwa ia tidak mau sendiri. Hal paling konsisten yang Shane sebutkan adalah ingin selalu bersama ibunya (Mami). Ia menyatakan bahwa ia suka bermain bersama Mami, suka masakan mami dan mau terus bersama Mami. Ketika pemeriksa bertanya mengenai ayah, Shane menyatakan takut kepada ayah karena pernah dipukul ayah menggunakan sapu, kemudian Shane meminta pemeriksa merahasiakan jawaban ini. Setelah Shane menceritakan hal tersebut, hingga akhir pemeriksaan Shane sama sekali tidak membahas mengenai ayah";

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti T-9 berupa Video antara Shane Salomo Mulia, Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat datang ke kediaman Tergugat, anak Shane salomo Mulia terlihat dan terekam menolak untuk bertemu dengan Penggugat, pada saat itu kakak ipar Tergugat telah mencoba membujuk Shane untuk menemui Penggugat selaku ayahnya; hal ini menunjukkan bahwa Shane lebih dekat dengan dan hanya ingin tinggal bersama Maminya (Tergugat), sebagaimana dilontar oleh Shane dengan mengatakan bahwa "*hanya ingin bertemu dengan mami tidak mau bertemu dengan papi*"

Menimbang, bahwa dari bukti T-11, diketahui bahwa Tergugat bertanggung jawab atas biaya pendidikan Shane, serta dari bukti T-12 dan T-13, diketahui bahwa selama anak Shane tinggal bersama Tergugat ia dapat mengikuti kegiatan belajar secara daring dengan baik, dan dari Hasil Laporan

Halaman 45 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evaluasi belajar Shane dinyatakan bahwa Shane telah mahir dalam berkomunikasi, kemandiriannya sudah berkembang, kecerdasannya juga berkembang, dan dinyatakan bahwa Shane mahir dalam pelajaran Literasi dan Sains, hal ini menunjukkan bahwa selama anak dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya pendidikan anak Shane terpenuhi dengan baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi **RIRIN SARASWATI**, dan saksi Saksi **ELIZABETH NOVITASARI**, dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan bahwa Selama anak tersebut ikut dengan Tergugat yang membantu menyiapkan perlengkapan sekolah anak tersebut adalah Tergugat dan Tergugat juga mengajari dan membantu anak mengerjakan tugas dari sekolahnya, dan Berdasarkan laporan dari pihak sekolah, anak Tergugat tersebut memperoleh nilai yang baik, Sepengelihatan saksi, kedekatan anak lebih dekat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalil-dalil sangkalan pihak Tergugat menurut Majelis Hakim telah dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Point 7.1 sampai dengan point 7.11, posita gugatannya, oleh karena nya Penggugat harus dinyatakan telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya Tergugat telah dapat meneguhkan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan Penggugat berada pada pihak yang kalah maka Penggugat harus dihukum dengan membayar biaya Perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Nihil;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam konpensi bersamaan dengan mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat Konpensi, juga mengajukan Gugatan Rekonpensi dan bertindak sebagai Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam konpensi;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi, pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensi, pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi terkait dengan hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak yang bernama Shane Salomo Mulia, laki-laki (umur 6 tahun) termasuk didalamnya meminta agar TERGUGAT REKONPENSI memberikan nafkah atas tersebut dikarenakan setelah perceraian

Halaman 46 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ hingga saat ini belum ditetapkan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk mengasuh dan merawat anak PENGGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT REKONPENSİ, mengingat anak tersebut sangat dekat dengan PENGGUGAT REKONPENSİ, saat ini tinggal dan berada dalam asuhan PENGGUGAT REKONPENSİ dan PENGGUGAT REKONPENSİ selaku Ibu kandungnya-lah yang senantiasa merawat, menyayangi dan menjaga dengan sepenuh hati hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Rekonpensi menuntut supaya TERGUGAT REKONPENSİ dapat memberikan biaya hidup/nafkah atas anaknya tersebut setiap bulannya sebesar **Rp. 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya makan anak	Rp 2.000.000,-
- Biaya sekolah anak	Rp 1.190.000,-
- Biaya Transport sekolah	Rp 600.000,-
- Biaya hiburan	Rp 700.000,-
- <u>Biaya Lain-lain</u>	<u>Rp 500.000,-</u>
Total sebesar	Rp 4.990.000,-

Yang harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal sepuluh tiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun dan mewajibkan TERGUGAT untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak. mengingat TERGUGAT REKONPENSİ memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan yang layak dan cukup untuk memberikan hal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berkaitan dengan hal yang sama sebagaimana Gugatan Konpensi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi terhadap Tergugat Konpensi, maka segala pertimbangan hukum dalam Gugatan Konpensi secara mutatis mutandis agar dianggap juga sebagai pertimbangan hukum dalam Gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Gugatan Konpensi bahwa Penggugat Konpensi gagal membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat Konpensi telah dapat meneguhkan dalil-dalil penolakannya sehingga gugatan Konpensi dari Penggugat dinyatakan di tolak, maka sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa:

Halaman 47 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim



“.....Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”

Tuntutan Penggugat Rekonsensi agar hak asuh atas anak yang bernama **Shane Salomo Mulia, laki-laki umur 6 tahun**, yang lahir pada tanggal 22 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LT-24032017-0338 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 April 2022 jatuh kepada PENGGUGAT REKONPENSİ selaku Ibu kandungnya, dalam petitum 2) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa **TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH KEPADA SHANE SALOMO MULIA**, sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (b) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikanyang diperlukan untuk itu.”

mengingat saat ini Shane Salomo Mulia masih dibawah umur dan masih belum mandiri serta membutuhkan pendidikan, kesehatan, makanan dan penghidupan yang layak, dengan demikian sudah semestinya agar TERGUGAT REKONPENSİ sebagai Ayah-nya untuk bertanggung jawab dalam hal pemenuhan nafkah tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi agar supaya TERGUGAT REKONPENSİ dapat memberikan biaya hidup/nafkah atas anaknya tersebut setiap bulannya sebesar **Rp. 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya makan anak	Rp 2.000.000,-
- Biaya sekolah anak	Rp 1.190.000,-
- Biaya Transport sekolah	Rp 600.000,-
- Biaya hiburan	Rp 700.000,-
- Biaya Lain-lain	Rp 500.000,-
Total sebesar	Rp 4.990.000,-

Yang harus dibayarkan paling lambat setiap tanggal sepuluh tiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun, sebagaimana petitum 3) Gugatan Rekonsensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4) mengingat Tergugat Rekonsensi memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, sebagaimana keterangan saksi ELISABETH NOVITASARI bahwa “sepengetahuan saksi penghasilan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) perbulan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan, karena pada saat itu pernah ada kredit mobil dengan menggunakan nama saksi dan saat itu ada lampiran gaji atau penghasilan dari Penggugat, maka tuntutan Penggugat Rekonsensi untuk mewajibkan TERGUGAT untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak dengan jenjang Pendidikan tertinggi yang diinginkan oleh anak, juga patut untuk dikabulkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dalam Konpensi dinyatakan ditolak, dan gugatan Rekonsensi dikabulkan, maka Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi berada pada pihak yang kalah, dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp. 437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Mengingat dan memperhatikan pasal 125 HIR serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hak asuh dan hak pemeliharaan atas anak PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI yang bernama Shane Salomo Mulia, laki-laki yang berusia 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta tanggal 22 Januari 2016, jatuh ketangan PENGGUGAT REKONPENSI selaku Ibu kandung;
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya hidup untuk anak sebesar Rp. 4.990.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun;

Halaman 49 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan TERGUGAT REKONPENSİ untuk menanggung kebutuhan biaya pendidikan anak sampai dengan jenjang pendidikan tertinggi yang diinginkan anak;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Pengugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, **Tohari Tapsirin Bc.Ip.,SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Yudissilen, SH., MH.** dan **gatot Ardian Agustriono, SH.,Sp.N.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan secara e court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Irma Rosmawati, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi dan Kuasa Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi melalui persidangan yang dilaksanakan melalui aplikasi e-litigation;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudissilen, SH., MH.

Tohari Tapsirin Bc.Ip.,SH., MH.

Gatot Ardian Agustriono, SH.,Sp.N

Panitera Pengganti,

Irma Rosmawati, SH.

Halaman 50 Putusan Perdata Nomor 300/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Tim